

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai pokok permasalahan yang diajukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta terhadap karya seni gambar logo pada lambang logo organisasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) adalah untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh pencipta atas karya ciptaannya, Hak Cipta juga melindungi potensi pencipta karena eksistensi terhadap kemampuan yang dimiliki seorang pencipta untuk menciptakan suatu karya cipta dan karya ciptanya tetap terjaga, sehingga para pencipta dapat terus melakukan inovasi dengan segala kreatifitas dan imajinasinya. Perlindungan hukum berlangsung selama jangka waktu tertentu sesuai dengan klasifikasinya. Pendaftaran karya seni gambar logo dengan mengakui karya tersebut sebagai ciptaannya dan tanpa izin pencipta aslinya serta mengubah judul ciptaan tersebut merupakan suatu pelanggaran hukum. Jika terjadi pelanggaran, maka bagi pelanggarnya harus diproses secara hukum dan bila terbukti melakukan pelanggaran akan dijatuhi sanksi berupa ketentuan pidana maupun ketentuan perdata sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 sesuai dengan jenis perbuatannya.
- b. Penerapan sanksi yang dijatuhkan bagi setiap pelanggar Hak Cipta adalah untuk terwujudnya tujuan hukum yaitu penegakan hukum dalam rangka keadilan dan kepastian hukum terhadap suatu karya cipta yang merupakan hasil ide dan pemikiran pencipta. Penerapan sanksi bagi setiap pelanggar Hak Cipta yang telah terbukti melakukannya dapat berupa sanksi yang hukumannya dapat berupa ketentuan perdata dan ketentuan pidana tergantung dari jenis-jenis perbuatannya

- 1) Penerapan sanksi hukum secara perdata yaitu upaya hukum yang mengajukan gugatan ganti rugi yang intinya dapat meminta penyitaan atas suatu barang atau keuntungan yang diperoleh dari pelanggaran hak cipta. Serta pengajuan gugatan pembatalan pendaftaran Hak Cipta atas karya cipta yang dilanggar oleh orang lain
- 2) Penerapan sanksi hukum secara pidana yaitu dapat dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah).

Dalam putusan Mahkamah Agung perkara nomor : 444 K/Pdt.Sus-HKI/2013 penerapan sanksi atas pelanggaran Hak Cipta yaitu berupa pembatalan pendaftaran Hak Cipta karya seni gambar logo sesuai dengan ketentuan pasal 42 Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

V.2 Saran

- a. Kepada para pembaca agar dapat menghargai dan menghormati terhadap karya cipta gambar seni logo milik orang lain dan untuk lebih memahami dan memberikan pemahaman kepada orang lain mengenai hukum Hak Cipta pada umumnya, dan dasar hukum perlindungan karya cipta seni gambar logo pada khususnya. Sehingga kelak dikemudian hari dapat meminimalisir perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan pelanggaran hukum dan agar dapat lebih berhati-hati lagi dalam bertindak.
- b. Untuk melindungi dan memberikan jaminan yang pasti terhadap Hak Cipta kepada pencipta dan pemegang Hak Cipta. Agar para aparat penegak hukum dapat bekerja secara professional dengan tetap berpedoman pada Undang-Undang yang berlaku dan bekerja sesuai dengan etika profesinya dalam setiap perkara sehingga tujuan dari hukum dapat tercapai yaitu tercapainya rasa keadilan dan kepastian hukum.